

**ISTRI BEKERJA DI LUAR RUMAH DALAM PANDANGAN
ULAMA: KAJIAN HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Bunar Cigudeg Bogor)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

MINAHUL FIKRIYAH
NIM. 50123018

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Minahul Fikriyah

NIM : 50123018

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : **Istri Bekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Ulama: Kajian Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bunar Cigudeg Bogor**

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag Pembimbing I		16-03-2025
2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. Pembimbing II		14-03-2025

Pekalongan, 17 Maret 2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“Istri Bekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Ulama: Kajian Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bunar Cigudeg Bogor)”** yang disusun oleh:

Nama : Minahul Fikriyah
NIM : 50123018
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2025

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 197101151998031005		15 April 2025
Penguji Utama	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 198210012023211016		15 April 2025
Penguji Anggota	Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag NIP. 197309032003121001		15 April 2025
Sekretaris	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I NIP. 198603062019031003		15 April 2025



Mengetahui,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 1998031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah karya asli saya yang belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana atau magister) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lainnya. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
2. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali bimbingan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang tidak diakui, kecuali yang secara eksplisit disebutkan sebagai referensi dalam naskah, dengan mencantumkan nama pengarang dan mencatatnya dalam Daftar Pustaka.
4. Saya menyatakan hal ini dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bogor, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



MINAHUL FIKRIYAH
NIM. 50123018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أنditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شىءditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائبditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذونditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرةditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساءditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ض الفروي ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

بِقَدْرِ مَا تَعْتَنِي تَنَالُ مَا تَتَمَنَّى
بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي # وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِ
وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍّ # أَضَاعَ الْعُمَرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ
إِنْ أَنْتَ لَمْ تَزْرَعْ وَأَبْصَرْتَ حَاصِدًا # نَدِمْتَ عَلَى التَّفْرِيطِ فِي زَمَنِ الْبَدْرِ
وَإِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا # فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النَّعَمَ

“Sesuai usahamu kamu mendapatkan apa yang kamu cita-citakan”

“Kemuliaan itu akan didapatkan sesuai dengan usahamu Barangsiapa yang menginginkan kemuliaan, hendaklah ia tidak tidur malam”

“Barangsiapa mendambakan kemuliaan tanpa adanya usaha Maka ia telah menya-nyiakan umur untuk mendapatkan hal yang mustahil”.

“Jika engkau tak bercocok tanam lantas kau lihat orang memanen tanamannya Maka engkau pasti menyesal akibat bermalas-malasan pada masa bercocok tanam”

“Dan tatkala engkau sedang berada dalam sebuah nikmat, maka jagalah ia Karena sesungguhnya maksiat-maksiat itu menghilangkan nikmat”

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kepada orang-orang yang selalu mendukung saya: ibu, bapak, mamah, abah, mertua, suami, dan anak-anak yang sangat saya cintai. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas bimbingan yang membuat saya lebih memahami kewajiban saya sebagai hamba Allah untuk selalu beribadah dalam

segala hal yang saya lakukan. Semoga Allah memberikan umur panjang, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua.

2. Terima kasih kepada kakak dan adik saya yang selalu menjadi sumber motivasi dan kasih sayang bagi saya. Terima kasih juga atas doa-doa yang tidak pernah putus, serta nasihat-nasihat yang selalu mengarahkan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur panjang, dan mengabulkan segala hajat kalian.
3. Tesis ini saya persembahkan kepada almamater saya, Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pondok Pesantren Darunnajah Pusat, Cabang, dan Universitas Darunnajah Jakarta yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu dan berkembang.



ABSTRAK

Fikriyah, Minahul. 2025. Istri Bekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Tokoh Islam: Kajian Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bunar Cigudeg Bogor). Program Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 182 halaman.

Kata Kunci: Istri Bekerja, Tokoh Islam, Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Maqashid Syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh Islam dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mengenai istri bekerja di luar rumah, serta mengkaji dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, menggabungkan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian melibatkan 27 informan yang terdiri dari 7 ulama dengan latar belakang pendidikan berbeda (3 dari pesantren tradisional, 2 dari universitas Islam, dan 2 dengan latar belakang kombinasi), 5 tokoh masyarakat (Kepala Desa, Ketua RW, 2 Ketua Majelis Taklim, dan Koordinator PKK), serta 16 orang dari 8 pasangan suami istri (3 pasangan dengan istri bekerja di sektor formal, 3 di sektor informal, dan 2 pasangan dengan istri yang memutuskan berhenti bekerja). Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan diinterpretasikan dengan pendekatan hermeneutika kritis.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat perbedaan pandangan di antara tokoh Islam berdasarkan latar belakang pendidikan, di mana ulama dengan latar belakang pesantren tradisional cenderung menekankan prioritas peran domestik perempuan dengan interpretasi tekstual dalil-dalil fiqh, sementara ulama dengan latar belakang pendidikan modern/universitas lebih fleksibel dalam memberikan ruang bagi perempuan berkarir dengan pendekatan kontekstual; (2) Dalil-dalil hukum Islam yang sama seperti QS. Al-Ahzab (33:33), QS. An-Nisa (4:32), dan berbagai hadits tentang peran perempuan ditafsirkan secara berbeda berdasarkan pendekatan hermeneutis yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan konteks sosial-budaya setempat; (3) Istri bekerja di luar rumah berdampak pada dinamika keharmonisan rumah tangga, yang dipengaruhi oleh faktor dukungan suami, pembagian peran dalam rumah tangga, dan kemampuan mengelola waktu; (4) Norma sosial-budaya masyarakat Desa Bunar yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Sunda dan Islam memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana istri yang bekerja diterima dan diperlakukan dalam komunitas.

Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi antara penafsiran tekstual dan kontekstual terhadap dalil-dalil fiqh terkait peran istri sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi modern. Studi ini berkontribusi pada

pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dengan menawarkan "Model Adaptasi Maqashid" yang mengintegrasikan pemahaman normatif keagamaan dengan realitas sosial-ekonomi aktual, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental.



ABSTRACT

Fikriyah, Minahul. 2025. *Wives Working Outside the Home in the View of Islamic Scholars: Study of Islamic Law and Its Impact on Household Harmony (Case Study in Bunar Village, Cigudeg, Bogor)*. Master of Islamic Family Law UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor I: Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Advisor II: Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 182 pages.

Keywords: Working Wives, Islamic Scholars, Islamic Law, Household Harmony, Maqashid Syari'ah.

This research aims to analyze the perspectives of Islamic scholars with different educational backgrounds regarding wives working outside the home, and to examine its impact on household harmony in Bunar Village, Cigudeg, Bogor. This study employs a qualitative approach with a case study design, combining in-depth interviews, observation, and document analysis methods. The research involved 27 informants consisting of 7 Islamic scholars with diverse educational backgrounds (3 from traditional Islamic boarding schools, 2 from Islamic universities, and 2 with combined backgrounds), 5 community leaders (Village Head, RW Chairman, 2 Heads of Religious Study Groups, and PKK Coordinator), as well as 16 people from 8 married couples (3 couples with wives working in the formal sector, 3 in the informal sector, and 2 couples where wives decided to stop working). Data were analyzed using thematic analysis and interpreted with a critical hermeneutic approach.

The results show: (1) There are differences in perspectives among Islamic scholars based on educational backgrounds, where scholars with traditional Islamic boarding school backgrounds tend to emphasize the priority of women's domestic roles with textual interpretation of fiqh principles, while scholars with modern/university educational backgrounds are more flexible in providing space for women's careers with a contextual approach; (2) The same Islamic legal principles such as QS. Al-Ahzab (33:33), QS. An-Nisa (4:32), and various hadiths about women's roles are interpreted differently based on hermeneutic approaches influenced by educational backgrounds and local socio-cultural contexts; (3) Wives working outside the home impact the dynamics of household harmony, which is influenced by factors such as husband's support, role distribution in the household, and time management ability; (4) The socio-cultural norms of Bunar Village community influenced by Sundanese and Islamic values have a significant impact on how working wives are accepted and treated in the community.

This research finds that harmonization between textual and contextual interpretations of fiqh principles related to wives' roles is essential in facing modern socio-economic dynamics. This study contributes to the development of contemporary Islamic legal studies by offering a "Maqashid Adaptation Model"

that integrates normative religious understanding with actual socio-economic realities, so that Islamic law remains relevant in addressing modern life challenges without sacrificing fundamental values.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Istri Bekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Ulama: Kajian Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bunar Cigudeg Bogor)".

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran dan penerang bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Mustakim, M.Ag., Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lembaga yang beliau pimpin.
2. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama proses penulisan tesis ini.
3. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dan Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku pembimbing I dan II, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. H. Ali Trigiyan, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penulis menempuh studi.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.


7. Para ulama, tokoh masyarakat, dan para istri yang bekerja di luar rumah di Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Ahmad Bukhari dan Ibu Siti Saudah, serta mertua penulis, Abah K.H. Jamhari Abdul Jalal, Lc. dan Ibu Rahmah Manaf Mukhayyar, yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
9. Suami tercinta, Fathi Mubarak, yang selalu setia mendampingi, memberikan dukungan, pengertian, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Anak-anak tersayang, yang telah menjadi sumber inspirasi dan penyemangat bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, khususnya dari Darunnajah Jakarta, atas kebersamaan, diskusi, dan dukungan selama masa studi.
11. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunannya. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Bogor, 10 Maret 2024

Penulis




MINAHUL FIKRIYAH
NIM. 50123018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
1.7. Sistematika penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Teori Peran Ganda.....	11
2.2. Teori Maqashid Syariah.....	16
2.3. Teori Interpretasi Teks Keagamaan: Pendekatan Hermeutika Kritis Nasr Hamid Abu Zayd	21
2.4. Istri Bekerja	23
2.6. Penelitian Terdahulu	36
2.7. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Latar Penelitian.....	40
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian.....	40
3.4 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	42
3.5 Keabsahan Penelitian.....	44
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.7. Teknik Simpulan Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	47
4.1. Profil Desa Bunar	47
4.2. Keadaan Geografis	48

4.3. Sarana Prasarana	50
4.4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	52
4.5. Kondisi Ekonomi	54
4.6. Visi dan Misi	55
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	56
5.1. Penyajian Data	56
5.2. Temuan Penelitian	67
5.3. Kesimpulan Temuan Penelitian	71
BAB VI PEMBAHASAN.....	74
6.1 Analisis Pandangan Ulama Tentang Istri Bekerja di Luar Rumah...74	
6.2 Analisis Dampak Istri Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	75
6.3 Implikasi Praktis Temuan Penelitian.....	78
6.4 Refleksi Kritis dan Implikasi Teoritis	81
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	84
7.1. Simpulan.....	84
7.2. Implikasi	86
7.3. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102
1. Daftar Pertanyaan Responden.....	102
3. Dokumentasi	106
4. Daftar Riwayat Hidup	109



DAFTAR TABEL

4.2 Data Kepala Desa Bunar	47
4.2.1 Data Penduduk	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, peran perempuan, khususnya seorang istri, semakin berkembang, termasuk dalam aspek perekonomian keluarga. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan domestik, tetapi juga turut berperan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas ini mencerminkan perubahan dalam pembagian peran gender di mana perempuan semakin berperan aktif di sektor publik, sambil tetap menjaga tanggung jawab domestik mereka. Di era globalisasi, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam aktivitas di luar rumah dan menjadi faktor penting dalam perekonomian keluarga dengan turut membantu suami dalam mencari nafkah. Meskipun dalam ajaran Islam nafkah merupakan kewajiban suami, dalam kondisi tertentu, istri diperbolehkan turut membantu perekonomian keluarga, terutama dalam situasi di mana suami mengalami kesulitan ekonomi (Halim, 2022).

Istri yang bekerja umumnya disebut sebagai wanita karir. Perempuan dewasa yang aktif ketika menjalankan sebuah pekerjaan, meliputi pekerjaan di dalam rumah ataupun di luar rumah, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan, perkembangan, dan posisi yang lebih baik dalam hidupnya (Effendy, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja secara formal mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data, tingkat perempuan yang bekerja secara formal hingga tahun 2023 tercatat sebesar 39,80 persen, yang memiliki selisih lebih besar sebanyak 2,75 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, meskipun ada peningkatan dalam partisipasi perempuan di dunia kerja, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan proporsi perempuan dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, serta perumusan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan perempuan pekerja (BPS, 2023).

Dalam konteks perempuan yang bekerja di luar rumah, terutama bagi istri yang telah menikah, peran mereka sering kali terbagi antara pekerjaan domestik dan pekerjaan profesional. Sebagai istri, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan membesarkan anak-anak, namun di sisi lain, mereka juga harus berperan aktif dalam memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya merupakan ibadah" (KHI, Pasal 2).

Perjanjian yang kuat ini mengandung konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dijaga oleh kedua belah pihak, termasuk dalam hal peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Dinamika dalam masyarakat modern menunjukkan peran perempuan telah mengalami perubahan yang pesat, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam ranah publik sebagai wanita karir. Perubahan signifikan dalam peran perempuan di masyarakat modern, terutama sebagai wanita karir, menjadi isu yang relevan dalam konteks kehidupan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, fenomena istri bekerja di luar rumah merupakan realitas sosial yang didorong oleh berbagai faktor, seperti tuntutan ekonomi, peningkatan pendidikan perempuan, serta perubahan nilai sosial yang berkembang di masyarakat (Ibnu, 2024).

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial dan ekonomi telah mempengaruhi peran wanita dalam masyarakat. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja telah mengubah struktur keluarga dan pola hidup. Di Indonesia, banyak perempuan kini bekerja di luar rumah untuk membantu menopang perekonomian keluarga, meningkatkan taraf hidup, atau mengejar karir pribadi. Peran wanita di dunia kerja telah mengalami transformasi signifikan, dengan peran perempuan yang semakin aktif berkaitan dengan ekonomi, juga berhubungan dengan pencapaian kesetaraan gender (Middleton, 2018).

Namun, meskipun perempuan diberi kesempatan untuk berkarir, banyak nilai-nilai tradisional yang tetap memandang bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks bagi perempuan dalam menyeimbangkan peran ganda mereka. Perspektif Islam tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh interpretasi tokoh-tokoh Islam terhadap teks-teks keagamaan. Pandangan tokoh Islam mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah sering kali menjadi titik perdebatan, terutama dalam kelompok-kelompok yang memiliki interpretasi teks-teks agama yang berbeda.

Penelitian ini mengambil fokus pada pandangan tokoh-tokoh Islam terhadap istri bekerja di luar rumah, alih-alih membatasi diri pada perbandingan antara organisasi tertentu. Perluasan perspektif ini memiliki alasan ilmiah yang kuat. Pertama, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan mengeksplorasi berbagai nuansa pemikiran Islam yang tidak terbatas pada organisasi keagamaan tertentu. Kedua, pendekatan ini lebih relevan dengan kondisi masyarakat di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor, yang memiliki keragaman pemahaman keagamaan yang tidak hanya terbatas pada afiliasi organisasi tertentu. Ketiga, dari sudut pandang metodologis, pendekatan yang lebih luas ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana teks-teks keagamaan diinterpretasikan dalam konteks sosial-ekonomi modern. Keempat, pendekatan yang lebih inklusif ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap diskursus akademik tentang Islam dan gender.

Problem riset yang menarik untuk diteliti di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor, adalah adanya beberapa istri yang menjadi peran utama dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Hal ini menarik karena wilayah tersebut menunjukkan keberagaman pemahaman agama di kalangan masyarakat. Desa Bunar dihuni oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang pemahaman Islam yang berbeda, di antaranya yang aktif adalah tokoh-tokoh Islam yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat setempat. Hal ini memunculkan dinamika yang unik dalam praktik kehidupan sehari-hari,

khususnya terkait perempuan bekerja di luar rumah. Beberapa masyarakat setempat seringkali mengalami dilema antara mengikuti norma agama yang diyakini dan kebutuhan ekonomi keluarga.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh-tokoh Islam di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor mengenai istri bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan pemahaman agama yang berbeda-beda. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek hukum Islam (fiqh), tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan khususnya dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada penggabungan analisis hukum Islam dengan aspek kehidupan sosial dan keluarga, yang akan memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang bagaimana norma-norma agama dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial-ekonomi modern di Desa Bunar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perspektif tokoh-tokoh Islam mengenai istri bekerja di luar rumah. Dari sinilah peneliti tertarik mengambil judul "**Istri Bekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Ulama: Kajian Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bunar Cigudeg Bogor)**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Perubahan peran perempuan dalam masyarakat modern, khususnya di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor, telah meningkatkan jumlah istri yang bekerja di luar rumah. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tuntutan ekonomi, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, dan transformasi nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.
2. Keragaman interpretasi hukum Islam (fiqh) di kalangan tokoh agama setempat mengenai istri bekerja di luar rumah menciptakan dinamika pemahaman yang kompleks. Perbedaan latar belakang pendidikan,

metodologi penafsiran teks agama, dan tingkat keterbukaan terhadap kontekstualisasi hukum Islam menghasilkan spektrum pandangan yang beragam, mulai dari yang cenderung konservatif hingga progresif.

3. Fenomena istri bekerja di luar rumah memiliki implikasi multidimensi terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam aspek keharmonisan rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan bagaimana keseimbangan peran domestik dan publik seorang istri berpengaruh terhadap relasi suami-istri, pengasuhan anak, dan pemenuhan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga.
4. Konteks sosial-budaya masyarakat Desa Bunar, Cigudeg, Bogor yang memiliki karakteristik khas sebagai masyarakat pedesaan dengan nilai-nilai religius yang kuat namun juga berhadapan dengan modernisasi, menciptakan dinamika tersendiri dalam menyikapi fenomena istri bekerja di luar rumah. Hal ini terkait dengan bagaimana nilai-nilai tradisional berinteraksi dengan kebutuhan ekonomi dan aspirasi perempuan masa kini.
5. Minimnya kajian akademik yang mengintegrasikan analisis hukum Islam (fiqh) dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat dalam konteks lokal, khususnya mengenai dampak istri bekerja di luar rumah terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menekankan aspek normatif-tekstual tanpa cukup memperhatikan dimensi empiris-kontekstual yang berkembang di masyarakat.
6. Perbedaan pandangan di antara tokoh Islam dengan latar belakang pendidikan berbeda di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor, menciptakan dinamika dalam praktik keagamaan masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana mereka memaknai dan merespons fenomena istri bekerja di luar rumah dalam kehidupan sehari-hari.
7. Adanya kesenjangan antara idealitas normatif dalam hukum Islam dan realitas praktis yang dihadapi keluarga muslim di Desa Bunar, di mana kebutuhan ekonomi dan aspirasi perempuan untuk mengaktualisasikan diri sering berhadapan dengan interpretasi teks keagamaan yang tidak selalu akomodatif terhadap perubahan sosial.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini perlu dibatasi agar lebih fokus dan mendalam. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan keluasan masalah, kelayakan penelitian, dan kekhasan bidang kajian. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada beberapa aspek berikut:

1. Subjek penelitian dibatasi pada pandangan tokoh Islam di Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan dan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat, tanpa membatasi pada organisasi keagamaan tertentu.
2. Objek penelitian dibatasi pada perspektif hukum Islam mengenai istri bekerja di luar rumah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Bunar.
3. Fokus kajian dibatasi pada analisis dalil-dalil normatif yang digunakan tokoh Islam setempat dalam menafsirkan hukum istri bekerja di luar rumah, serta bagaimana penerapan hukum tersebut mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi modern masyarakat Desa Bunar.
4. Kajian dampak dibatasi pada implikasi hukum, sosial, dan ekonomi dari istri bekerja di luar rumah terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan norma sosial masyarakat Muslim setempat.
5. Analisis komparatif dibatasi pada perbandingan perspektif tokoh Islam dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, bukan berdasarkan afiliasi organisasi keagamaan tertentu.

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan secara kontekstual oleh tokoh Islam setempat, dengan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi masyarakat Desa Bunar yang memiliki karakteristik khas yang berbeda dari daerah lain, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah yang orisinal pada kajian hukum keluarga Islam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif tokoh-tokoh Islam di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor terkait istri bekerja di luar rumah dalam kerangka hukum Islam?
2. Bagaimana dampak istri bekerja di luar rumah terhadap keharmonisan rumah tangga menurut pandangan tokoh-tokoh Islam dan pengalaman keluarga di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan di antara tokoh-tokoh Islam dengan latar belakang pendidikan yang berbeda di Desa Bunar terkait istri bekerja di luar rumah?
4. Bagaimana realitas sosial-ekonomi masyarakat Desa Bunar mempengaruhi interpretasi tokoh-tokoh Islam terhadap hukum Islam mengenai istri bekerja di luar rumah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis perspektif tokoh-tokoh Islam di Desa Bunar terkait istri bekerja di luar rumah berdasarkan latar belakang pendidikan dan pemahaman keagamaan mereka.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pandangan tokoh-tokoh Islam di Desa Bunar mengenai istri bekerja di luar rumah.
3. Mengeksplorasi dampak dari perspektif keagamaan tokoh-tokoh Islam terhadap keharmonisan rumah tangga perempuan yang bekerja di luar rumah di Desa Bunar.
4. Mengevaluasi strategi adaptasi yang dikembangkan oleh perempuan yang bekerja di luar rumah dalam menyeimbangkan peran domestik dan publik sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini.

5. Merumuskan model integrasi normatif-kontekstual yang dapat menjembatani berbagai perspektif tokoh Islam tentang istri bekerja di luar rumah dalam konteks kehidupan modern di Desa Bunar.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang istri bekerja di luar rumah dalam pandangan ulama di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor, memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam hal interpretasi dalil-dalil yang berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik dengan menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan secara kontekstual oleh ulama setempat dengan berbagai latar belakang pendidikan, dengan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi modern di Desa Bunar.
2. Menghasilkan kebaruan (novelty) melalui penggabungan analisis hukum Islam (fiqh) dengan aspek sosial dan keluarga, khususnya terkait dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Pendekatan interdisipliner ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas fenomena istri bekerja di luar rumah dalam masyarakat Muslim kontemporer.
3. Memperkaya kajian tentang dinamika interpretasi teks-teks keagamaan dalam konteks sosial yang berbeda, dan bagaimana norma budaya dan sosial masyarakat setempat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam isu perempuan bekerja.

Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Desa Bunar tentang berbagai perspektif ulama dalam memandang istri yang bekerja di luar rumah, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan

keputusan keluarga yang lebih bijak dan berdasarkan pemahaman keagamaan yang kontekstual.

2. Menyediakan referensi bagi para pembuat kebijakan di tingkat desa dan kecamatan dalam merancang program pemberdayaan perempuan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya setempat, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi para ulama dan tokoh agama dalam memberikan pandangan, nasihat, atau fatwa terkait perempuan bekerja di luar rumah, dengan mempertimbangkan kompleksitas aspek normatif-tekstual dan empiris-kontekstual yang telah diteliti dalam penelitian ini.
4. Memberikan wawasan praktis bagi keluarga, khususnya pasangan suami istri di Desa Bunar, tentang strategi menyeimbangkan peran domestik dan publik perempuan tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan dan keharmonisan rumah tangga.
5. Menginspirasi penelitian lanjutan yang dapat memperluas cakupan geografis dan sosial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika istri bekerja di luar rumah dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang beragam.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan
2. Bab II Landasan Teori: Teori Peran Gender, Teori *Maqashid syariah*. Kajian Pustaka: Teori terkait Peran Perempuan dalam Islam, Perspektif Tokoh-Tokoh Islam terhadap Perempuan Bekerja, Kerangka Pemikiran
3. Bab III Metode Penelitian: Metode Kualitatif Deskriptif, Lokasi Penelitian, Subjek dan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data.

4. Bab IV: Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Profil Desa bunar. Demografi Desa Bunar, Sarana prasarana, mata pencarian, Kondisi sosial keagamaan, kondisi Ekonomi, dan Visi Misi.
5. Bab V: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Temuan mengenai Perspektif Tokoh-Tokoh Islam terhadap perempuan bekerja, serta Implikasi.
6. Bab VI: Analisis dan Diskusi: Analisis perbandingan antara perspektif tokoh-tokoh Islam serta relevansi temuan dengan penelitian sebelumnya.
7. Bab VII: Penutup: Kesimpulan, Saran untuk Masyarakat dan Pembuat Kebijakan, Saran untuk Penelitian Selanjutnya.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait pandangan ulama tentang istri bekerja di luar rumah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bunar, Cigudeg, Bogor:

1. Keragaman pandangan ulama dalam konteks lokal: Penelitian ini mengungkapkan adanya spektrum pandangan di kalangan ulama di Desa Bunar terkait istri bekerja di luar rumah, yang secara signifikan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Ulama dengan latar belakang pesantren tradisional cenderung memegang pemahaman yang lebih konservatif, dengan menekankan peran domestik perempuan sebagai prioritas utama dan merujuk pada interpretasi literal terhadap teks-teks keagamaan. Sementara itu, ulama dengan latar belakang pendidikan formal menunjukkan pendekatan yang lebih kontekstual, memahami teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks historis dan tujuan di baliknya, sekaligus memperhatikan realitas kehidupan masyarakat kontemporer. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, seluruh ulama tetap mengakui adanya batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi oleh istri yang bekerja di luar rumah, seperti izin suami, menjaga aurat, tidak bercampur baur dengan laki-laki secara bebas, dan tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Perbedaan utama terletak pada bagaimana batasan-batasan ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kehidupan modern, serta pada tingkat fleksibilitas yang diberikan dalam penerapannya.
2. Interpretasi teks keagamaan dalam konteks budaya lokal: Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman ulama terhadap teks-teks keagamaan terkait peran perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka, tetapi juga oleh konteks budaya lokal Desa Bunar.

Proses "pribumisasi Islam" terlihat dalam bagaimana norma-norma keagamaan diadaptasikan dengan realitas sosial dan budaya setempat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Transformasi sosial-ekonomi Desa Bunar dari masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat semi-urban telah mengubah struktur keluarga dan pandangan tentang peran gender. Dalam merespon perubahan ini, ulama di Desa Bunar melakukan "adaptasi normatif", di mana norma-norma keagamaan diadaptasikan dengan realitas sosial sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti. Proses ini mencerminkan vitalitas dan fleksibilitas tradisi keagamaan dalam menghadapi perubahan sosial.

3. Dampak istri bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga: Penelitian ini mengungkapkan bahwa istri bekerja di luar rumah memberikan dampak signifikan pada transformasi dinamika keluarga di Desa Bunar, termasuk perubahan dalam struktur kekuasaan, pembagian peran, pola komunikasi, dan proses pengambilan keputusan. Dalam keluarga dimana istri bekerja, terjadi pergeseran ke arah struktur kekuasaan yang lebih egaliter, dengan kecenderungan untuk berbagi tugas domestik antara suami dan istri, meskipun dengan variasi dalam tingkat keterlibatan suami. Kontribusi ekonomi istri yang bekerja juga memberikan dampak pada relasi kekuasaan dan dinamika pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Peningkatan kemandirian ekonomi istri berdampak positif pada persepsi diri dan harga diri mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hubungan dengan suami. Namun, dalam beberapa kasus, kontribusi ekonomi istri juga dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik, terutama ketika menantang identitas gender tradisional suami. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pasangan menggunakan nilai-nilai agama sebagai sumber dukungan dan pedoman dalam mengelola kehidupan keluarga, terlepas dari perbedaan dalam pemahaman agama. Nilai-nilai seperti sabar, saling menghargai, musyawarah, dan tanggung jawab bersama menjadi landasan penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga, baik dalam keluarga

dengan pemahaman agama yang lebih tekstual maupun yang lebih kontekstual.

4. Tantangan dan strategi adaptasi: Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh istri yang bekerja di luar rumah, termasuk konflik waktu, konflik peran, dan kelelahan fisik dan mental. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, keluarga telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi, seperti manajemen waktu yang efektif, pembagian tugas domestik, pemanfaatan dukungan sosial, dan penggunaan teknologi. Keberhasilan dalam mengembangkan dan menerapkan strategi-strategi ini berkorelasi positif dengan kepuasan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Pasangan dengan pemahaman agama yang lebih kontekstual cenderung menunjukkan pola interaksi yang lebih egaliter dan adaptif, yang memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi peran secara lebih fleksibel dan mengembangkan strategi adaptasi yang inovatif.

7.2. Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis, yang relevan untuk berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat umum.

7.2.1. Implikasi Teoritis

1. Pengembangan studi Islam kontekstual: Penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual dalam studi Islam, terutama terkait isu gender dan keluarga. Model Integrasi Normatif-Kontekstual yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka analitis baru untuk memahami bagaimana norma-norma keagamaan diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Model ini dapat digunakan dalam studi lain tentang isu-isu kontemporer dalam Islam, seperti bioetika, ekonomi Islam, dan media sosial.

2. Kontribusi pada studi gender dalam Islam: Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada perdebatan akademik tentang gender dalam Islam, dengan menunjukkan keragaman interpretasi dan praktik dalam masyarakat Muslim. Temuan ini menantang pandangan esensialis yang cenderung melihat Islam sebagai sistem nilai yang monolitik dan statis terkait isu gender, serta pandangan relativis yang cenderung mengabaikan dimensi normatif agama.
3. Pengembangan teori perubahan sosial dalam masyarakat religius: Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat religius merespons perubahan sosial-ekonomi tanpa meninggalkan identitas keagamaan mereka. Proses "adaptasi normatif" yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat memperkaya teori perubahan sosial dalam masyarakat religius, dengan menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan sosial tidak selalu berarti sekularisasi atau meninggalkan nilai-nilai agama.
4. Kontribusi pada studi keluarga Muslim kontemporer: Penelitian ini mengungkapkan dinamika internal keluarga Muslim kontemporer, terutama dalam konteks peran ganda istri. Temuan ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana keluarga Muslim menegosiasikan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan kehidupan modern, serta bagaimana mereka mengembangkan strategi adaptasi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
5. Pengembangan metodologi penelitian Islam kontekstual: Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini, yang mengintegrasikan analisis teks keagamaan dengan investigasi empiris terhadap praktik dan pengalaman masyarakat, dapat memberikan model bagi penelitian Islam kontekstual lainnya. Pendekatan ini mengatasi kesenjangan antara studi normatif dan empiris dalam kajian Islam.

7.2.2. Implikasi Praktis

1. Pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan: Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pemberdayaan perempuan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap nilai-nilai agama dan budaya lokal. Program-program ini perlu mengadopsi pendekatan yang mengakui keragaman interpretasi dan praktik dalam masyarakat Muslim, serta memfasilitasi dialog antara berbagai perspektif.
2. Reformasi pendidikan Islam: Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas kehidupan masyarakat kontemporer. Lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat pengajaran fiqh muamalah kontemporer yang membahas isu-isu seperti perempuan bekerja, kepemimpinan perempuan, dan dinamika keluarga modern, dengan mengadopsi pendekatan *maqashid syariah*.
3. Pengembangan program keluarga sakinah: Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program keluarga sakinah yang mengakomodasi realitas perempuan bekerja. Program-program ini perlu mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh keluarga di mana istri bekerja, serta strategi adaptasi yang efektif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai agama.
4. Penguatan dialog antarkelompok keagamaan: Penelitian ini menunjukkan keragaman interpretasi dan praktik dalam masyarakat Muslim terkait isu perempuan bekerja. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk penguatan dialog antara berbagai kelompok keagamaan, untuk membangun pemahaman bersama dan menghargai keragaman dalam bingkai kesatuan prinsip-prinsip dasar agama.

5. Pengembangan program pendukung *work-family balance*: Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh istri yang bekerja dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program dan layanan yang mendukung *work-family balance*, seperti fasilitas penitipan anak, jam kerja yang fleksibel, dan program konseling keluarga yang sensitif terhadap nilai-nilai agama.

7.2.3. Implikasi Sosial-Keagamaan

1. Peningkatan kesadaran tentang keragaman interpretasi agama: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keragaman interpretasi dalam Islam terkait peran perempuan. Kesadaran ini penting untuk membangun sikap saling menghormati dan toleransi antar kelompok dengan interpretasi yang berbeda, serta mengurangi kecenderungan untuk mengklaim interpretasi tunggal sebagai yang paling benar.
2. Transformasi wacana keagamaan tentang gender: Temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada transformasi wacana keagamaan tentang gender, dengan mempromosikan interpretasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas kehidupan masyarakat kontemporer. Transformasi ini penting untuk memastikan bahwa agama tetap relevan dan bermakna dalam kehidupan Muslim modern.
3. Penguatan peran agama dalam keluarga kontemporer: Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi sumber dukungan dan pedoman dalam mengelola kehidupan keluarga kontemporer. Temuan ini dapat memperkuat peran agama dalam keluarga, dengan menunjukkan relevansi dan nilai praktisnya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.
4. Pemberdayaan perempuan berbasis agama: Penelitian ini dapat mendukung pengembangan pendekatan pemberdayaan perempuan

yang berbasis pada nilai-nilai agama, yang mengakui dan menghargai identitas keagamaan perempuan Muslim. Pendekatan ini penting untuk mengatasi resistensi terhadap program pemberdayaan perempuan yang dianggap terlalu sekuler atau bertentangan dengan nilai-nilai agama.

5. Peningkatan partisipasi perempuan dalam wacana keagamaan: Penelitian ini dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam wacana keagamaan, dengan menunjukkan bahwa pengalaman dan perspektif perempuan penting untuk pengembangan interpretasi agama yang lebih komprehensif dan inklusif. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa wacana keagamaan mencerminkan kebutuhan dan realitas seluruh umat, bukan hanya sebagian.

7.3. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan implikasinya, berikut beberapa saran yang diajukan untuk berbagai pemangku kepentingan:

7.3.1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Perluasan cakupan geografis dan sampel: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan sampel, dengan melibatkan lebih banyak daerah dan informan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang keragaman perspektif dan praktik terkait istri bekerja di luar rumah dalam masyarakat Muslim Indonesia.
2. Studi longitudinal: Penelitian longitudinal diperlukan untuk memahami bagaimana perspektif dan praktik terkait istri bekerja berubah seiring waktu, serta bagaimana keluarga beradaptasi dengan perubahan tersebut dalam jangka panjang.
3. Pendekatan mixed methods: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan mixed methods yang mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang

fenomena istri bekerja, termasuk pengukuran dampak objektif terhadap kesejahteraan ekonomi, kesehatan mental, dan perkembangan anak.

4. Fokus pada kelompok spesifik: Penelitian yang lebih terfokus pada kelompok spesifik, seperti istri dengan profesi tertentu (guru, dokter, pekerja pabrik), atau keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi tertentu, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan strategi adaptasi yang spesifik.
5. Analisis lintas generasi: Penelitian yang menganalisis perbedaan perspektif dan praktik antara generasi yang berbeda dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan sosial mempengaruhi interpretasi dan penerapan norma-norma keagamaan dari waktu ke waktu.

7.3.2. Saran untuk Pembuat Kebijakan

1. Pengembangan kebijakan ramah keluarga: Pembuat kebijakan disarankan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, seperti cuti melahirkan yang memadai, jam kerja yang fleksibel, dan fasilitas penitipan anak di tempat kerja. Kebijakan ini perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik keluarga Muslim.
2. Program pemberdayaan ekonomi keluarga: Program pemberdayaan ekonomi perlu dirancang dengan pendekatan keluarga, bukan hanya berfokus pada individu perempuan. Program ini perlu mempertimbangkan dinamika keluarga dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat.
3. Integrasi perspektif agama dalam kebijakan gender: Kebijakan dan program terkait gender perlu mengintegrasikan perspektif agama yang progresif, untuk mengatasi resistensi dan memastikan relevansi program-program tersebut dalam konteks masyarakat religius.

4. Dukungan untuk dialog antar kelompok keagamaan: Pemerintah perlu mendukung dialog antara berbagai kelompok keagamaan tentang isu-isu kontemporer seperti perempuan bekerja, untuk membangun pemahaman bersama dan mencegah konflik sosial.
5. Program pendidikan terpadu: Program pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan perspektif gender yang setara, untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan identitas keagamaan mereka.

7.3.3. Saran untuk Institusi Keagamaan dan Tokoh Agama

1. Pengembangan interpretasi kontekstual: Para ulama dan tokoh agama disarankan untuk mengembangkan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap teks-teks keagamaan terkait peran perempuan, dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*) dan realitas kehidupan masyarakat kontemporer.
2. Peningkatan kapasitas dalam isu gender kontemporer: Institusi keagamaan perlu meningkatkan kapasitas para ulama dan tokoh agama dalam memahami isu-isu gender kontemporer, melalui pelatihan, seminar, dan forum diskusi yang melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu.
3. Pengembangan materi dakwah kontekstual: Para dai dan pendidik agama disarankan untuk mengembangkan materi dakwah yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern, termasuk pembahasan tentang isu-isu seperti perempuan bekerja, kepemimpinan perempuan, dan dinamika keluarga kontemporer.
4. Pelibatan perempuan dalam wacana keagamaan: Institusi keagamaan perlu melibatkan lebih banyak perempuan dalam pengembangan wacana keagamaan, termasuk dalam proses

interpretasi teks, pengembangan kebijakan, dan kepemimpinan institusi.

5. Penguatan jaringan ulama progresif: Perlu adanya penguatan jaringan ulama yang mengadopsi pendekatan progresif dalam interpretasi ajaran Islam, untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka dalam wacana keagamaan mainstream.

7.3.4. Saran untuk Perempuan yang Bekerja di Luar Rumah

1. Pengembangan strategi *work-family balance*: Perempuan yang bekerja disarankan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga, seperti manajemen waktu, pembagian tugas, dan pemanfaatan dukungan sosial.
2. Penguatan pemahaman agama: Perempuan Muslim yang bekerja perlu memperkuat pemahaman mereka tentang ajaran agama terkait peran perempuan, untuk dapat merespons dengan baik terhadap kritik atau tantangan yang didasarkan pada interpretasi agama yang sempit.
3. Membangun jaringan dukungan: Perempuan yang bekerja disarankan untuk membangun jaringan dukungan, baik di tempat kerja maupun di komunitas, untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi dalam menjalani peran ganda.
4. Komunikasi efektif dengan pasangan: Komunikasi yang terbuka dan efektif dengan pasangan sangat penting untuk mengelola ekspektasi, tanggung jawab, dan tantangan dalam keluarga dimana istri bekerja.
5. Penjagaan keseimbangan spiritual: Perempuan yang bekerja perlu menjaga keseimbangan spiritual mereka, dengan meluangkan waktu untuk ibadah, refleksi, dan pendalaman nilai-nilai agama, sebagai sumber kekuatan dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan.

7.3.5. Saran untuk Masyarakat Umum

1. Menghargai keragaman interpretasi: Masyarakat perlu mengembangkan sikap saling menghormati terhadap keragaman interpretasi dan praktik terkait peran perempuan dalam Islam, dan menghindari kecenderungan untuk menghakimi perspektif yang berbeda sebagai "tidak Islami".
2. Dukungan sosial untuk keluarga: Masyarakat perlu memberikan dukungan sosial yang lebih besar bagi keluarga di mana istri bekerja, untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti pengasuhan anak, logistik rumah tangga, dan beban emosional.
3. Pendidikan nilai-nilai keluarga: Nilai-nilai seperti kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama perlu lebih ditekankan dalam pendidikan keluarga, untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi realitas kehidupan keluarga modern.
4. Dialog tentang isu-isu keluarga kontemporer: Masyarakat perlu mengembangkan ruang dialog yang lebih luas tentang isu-isu keluarga kontemporer, termasuk perempuan bekerja, untuk membangun pemahaman bersama dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak.
5. Mengurangi stigma sosial: Masyarakat perlu secara aktif mengurangi stigma sosial terhadap pilihan-pilihan keluarga yang berbeda, baik keluarga di mana istri bekerja di luar rumah maupun keluarga di mana istri fokus pada peran domestik, dan mengakui bahwa setiap keluarga memiliki kebutuhan dan konteks yang berbeda.

Penelitian tentang pandangan ulama tentang istri bekerja di luar rumah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bunar ini menyoroiti pentingnya pendekatan yang nuansaif, kontekstual, dan inklusif dalam memahami dan menerapkan ajaran agama dalam konteks kehidupan modern. Keragaman interpretasi dan praktik yang ditemukan dalam

penelitian ini mencerminkan vitalitas dan kapasitas adaptif tradisi keagamaan dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi. Dengan mempertimbangkan saran-saran yang diajukan, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mendukung keluarga dimana istri bekerja di luar rumah, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Karim, N. (2024). *Gender Roles in Islamic Family Law: A Comparative Study*. *Journal of Islamic Legal Studies*, 19(2), 45-60.
- Ahmad, S., & Ali, R. (2024). The Impact of Women's Employment on Family Dynamics in Southeast Asia. *Journal of Social Studies*, 15(3), 45-60.
- Aini, Siti. (2021). *Perempuan Bekerja dan Konflik Peran dalam Komunitas Religius*. *Journal of Gender and Islamic Studies*, 32.
- Al- Hamadi, K. dkk. (1997). *Risalah Buat Wanita Muslimah*. Pustaka Mantiq.
- Al-Ghazali Institute for Islamic Studies. (2024). *Maqashid syariah dalam Konteks Modernisasi Hukum Islam*. *International Journal of Islamic Law and Ethics*, 19(2), 112-120.
- Al-Ghazali. (2020). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alfansuri, M. R. (2024). *Penafsiran Sayyid Quthb tentang Perempuan Karier dalam Fî Zhilâl al-Qur'ân*. PTIQ Institutional Repository.
- Al-Jizani, Muhammad bin Hussein. 2018. *Ma'alim Usul al-Fiqh 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi.
- Al-Khatib, M. (2018). Peran Perempuan dalam Gerakan NU: Keseimbangan antara Domestik dan Publik. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(3), 104-118.
- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-Mu'amalah al-Mu'ashirah*. Cairo: Dar al-Tauzi'.
- Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33:33). *Al-Qur'an: Terjemahan dan Tafsir*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:187). *Al-Qur'an: Terjemahan dan Tafsir*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Al-Qur'an Surat An-Nahl (16:97). *Al-Qur'an: Terjemahan dan Tafsir*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa (4:32). *Al-Qur'an: Terjemahan dan Tafsir*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

- Al-Qur'an Surat At-Tahrim (66:6). *Al-Qur'an: Terjemahan dan Tafsir*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Al-Qurthubi, A. (2020). *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Anshori, D. S. (1997). *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Pustaka Hidayah.
- Asy-Syahrani, Abdullah bin Muhammad. 2019. "Kedudukan Wanita dalam Islam: Kajian Fiqh Kontemporer". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1): 35-50.
- Auda, J. (2006). *Fiqh Maqashid: Inatah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqashidiha. al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami*.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid syariah*. Mizan.
- Atkinson, W. (2023). *Field theory, role theory and role conflict: Reappropriating insights from the past*. *Journal of Classical Sociology*, 25(1), 3-19.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Effendy, N. (2023). Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(2), 188-197.
- Elza Umiyazi. (2021). *Pekerjaan sebagai Ibadah: Konsep Islam dalam Pekerjaan*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Fatimah, A. (2024). Perempuan Bekerja: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 12(2), 78-91
- Fatimah, N. (2019). *Syariat Islam dan Perempuan Bekerja: Perspektif Gender dalam Masyarakat Muslim*. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 112-125.
- Fitriani, S., & Harahap, T. (2023). *Peran Gender dalam Pendidikan Anak di Keluarga Muslim*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(4), 77-89.
- Giddens, A. (2019). *Sociology: A Global Introduction*. 8th Edition. London: Pearson Education.

- Goode, W. J. (1960). *A Theory of Role Strain*. *American Sociological Review*, 25(4), 483-496.
- Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). *Sources of Conflict Between Work and Family Roles*. *Academy of Management Review*, 10(1), 76-88.
- Halim, S., & Cheong, M. (2021). *Sosiologi Pekerjaan dalam Konteks Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Halimah, R. (2023). *Perempuan Muhammadiyah dalam Mendukung Dakwah melalui Aktivitas Profesional*. *Journal of Islamic Empowerment*, 8(1), 45-60.
- Hamzah, M., & Yunus, R. (2023). *Gender Equality in Islamic Teachings: A Textual Analysis*. *International Journal of Quranic Studies*, 12(3), 34-48
- Hidayat, M. (2022). *Peran Perempuan dalam Dunia Kerja dan Implikasinya terhadap Keluarga*. *Jurnal Keluarga Islam*, 18(2), 112-118.
- Hidayatullah, Ahmad. 2022. "Implementasi Maqashid syariah dalam Kehidupan Kontemporer". *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(2): 38-55
- Hidayatullah, M. (2023). *Peran Perempuan dalam Perekonomian Keluarga di Era Digital*. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 10(1), 33-47.
- Holijah. (2019). *Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja di Luar Rumah terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam*. *Al-Aḥwāl*, 12(1), 56-64.
- Hochschild, A. (2001). *The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work*. New York, NY: Henry Holt and Company.
- Ibn Manzur, M. (2023). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibnu, Ahmad. (2024). *Peran Gender dalam Islam: Sebuah Kajian Sosial*. Jakarta: Pustaka Islam, 43.
- Johnson, H. (2000). *Social Roles and Interactions: A Sociological Approach*. New York: McGraw-Hill, pp. 26-27.
- Kartini, R. (2023). *Gender Equality and Women's Career Development in Islamic Contexts*. *International Journal of Islamic Studies*, 18(4), 123-135.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2.

- Lestari, P., & Faiz, R. (2023). *Pengaruh Normatif Sosial terhadap Keputusan Perempuan Bekerja di Luar Rumah*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 18(1), 63-72.
- Majid, Gustian Ainun. 2023. *Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kecamatan Tapung dan Perspektif Fiqih Siyasa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Middleton, R. (2018). *Women, Work, and the Changing Social Order: A Comparative Study of Religious Movements in Indonesia*. Jakarta: Indonesian Studies Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchlis M, Hanafi. (2012). *Sosiologi Pekerjaan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ridho Al Fansuri. (2021). *Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an*. (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân) 24.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKis Pelangi Aksara.
- Mustofa, S. (2021). *Perempuan dalam Islam: Antara Tradisi dan Modernitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muthalib, A. (2019). *Dinamika Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Pendekatan Salafi dan Muhammadiyah*. *Jurnal Studi Islam*, 8(2), 78-95.
- Nasr Hamid Abu Zayd. (1990). *Maḥmūm an-Naṣṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Cairo: Al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. (2022). *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)*. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 43-53.

- Nursari, N., Lindawati, & Ni'mawati. (2023). *Keseimbangan Peran Istri dan Profesionalisme Wanita Karier dalam Perspektif Islam*. Journal of Islamic Studies, STAI Siliwangi.
- Nurhayati, A., & Suryadi, F. (2022). *Gender Dynamics in Modern Muslim Societies*. Journal of Social Sciences and Humanities Research, 8(2), 56-70.
- Quraish Shihab, M. (2020). *Fiqh Wanita: Peran Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Mizan.
- Rahmah, S. (2020). *Gender dan Keseimbangan Sosial dalam Masyarakat Islam*. Jurnal Perspektif Gender, 24(1), 49-56.
- Ridgeway, C. L. (2011). *Framed by gender: How gender inequality persists in the modern world*. Oxford University Press.
- Rahman A., & Yusuf M.H.A.R.W.P. (2023). *Analisis Maqashid syariah dalam Kebijakan Publik di Negara Muslim Asia Tenggara*. Journal of Islamic Public Policy, 17(1), 56-68.
- Rahman, M. (2020). *Islamic Thought in the Modern World: Bridging the Gap Between Tradition and Modernity*. New York:Routledge.
- Rahmatullah, Muhammad. 2021. "Analisis Maqashid syariah terhadap Peran Ganda Wanita dalam Keluarga Modern". Jurnal Hukum Islam, 8(1): 25-40.
- Rahmawati, L. (2021). Dampak Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 44-58.
- Ridwan, A. (2021). *Globalisasi dan Perubahan Peran Gender di Indonesia*. Jurnal Kajian Gender, 9(3), 45-62.
- Sari, D. (2023). Women in the Workforce: Challenges and Opportunities in Developing Countries. *Journal of Gender Studies*, 11(2), 89-102.
- Saleh, M. (2024). *Perempuan Berkarir dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Terhadap Pekerjaan Profesional Wanita*. IICET Journal.
- Solihin, A. (2023). *Perempuan dan Hak Bekerja dalam Perspektif Islam*. PTIQ Institutional Repository.

- Shihab, M. Q. (2024). *Peran Ganda Perempuan: Karier dan Keluarga dalam Perspektif Islam*. ETHESES IAIN Ponorogo.
- Schwartz, M. (2020). *Managing Dual Roles: A Study on Women's Roles in Work and Family*. *Journal of Social Psychology*, 58(3), 120-133.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S. (2022). Peran Gender dalam Pekerjaan Perempuan. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 30(1), 110-118.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.
- Syamsuddin, A. (2020). Gender and Employment Trends in Southeast Asia: A Comparative Analysis. *Asian Journal of Gender Studies*, 16(1), 99-112.
- Syamsuddin, Muhammad. 2021. "Perspektif Muhammadiyah tentang Peran Perempuan dalam Masyarakat Modern". *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2): 75-95.
- Utsany, R., Tw, A., & Khamim, A. (2022). *Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia*. *Journal of Islamic Law*, Vol. 3(No.1).
- Wahyuni, D. (2022). *Gender dan Keluarga: Perubahan Sosial dalam Perspektif Peran Sosial*. *Jurnal Keluarga Sejahtera*, 19(2), 77-85.
- Woodward, R. (2017). *Islamic Perspectives on Contemporary Issues: The Role of Islamic Scholars*. *Journal of Islamic Studies*, 32(2), 45-62.
- Yusuf, T. (2022). Perempuan Bekerja: Perspektif Sosial dan Agama di Indonesia. *Jurnal Studi Keagamaan*, 9(3), 56-70.
- Zainuddin, F. (2022). Working Women and Socioeconomic Transformation in Rural Areas. *Journal of Rural Sociology*, 14(1), 23-38.
- Zulkifli, H., & Anwar, S. (2022). *Islamic Perspectives on Gender Roles and Responsibilities*. *Journal of Islamic Sociology*, 14(1), 23-39.